



P U T U S A N

NOMOR : 36/ G / 2017 / PTUN - MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

HAMDAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Mada Oi U'a Desa Paragina Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor C-1.125/LBH-UK-SK/12.12.2016 tanggal 12 Desember 2016 memberikan kuasa khusus kepada :

1. RIKI RIYADI, SH;
2. IMAM SOFIAN, SH.MH;
3. RATNA HAYATI, SH;
4. MUHAMAD ALFAN, SH;
5. FAUZI YOYOK, SH;
6. LALE SURYANA L.L. SH;
7. HENDRO PURBA, SH;
8. ----- IMA
M SUBAWAIH, SH;
9. SUHENDRA HARYADI, S. Sy;
10. ----- SAI
FUL AKBAR, SH;
11. ----- SAT
RIO EDI SURYO, SH. MH;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR | 1



12.-----EVA

N FERDIYANTY, SH;

13. SIGIT MARSianto, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan beralamat Jl. R. A Kartini, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

M E L A W A N

BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 01 Dompus, Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 188/54/KUM tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa khusus kepada :

1. H. AGUS BUKHARI, SH.,M.Si Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus ;
2. HAIRUDDIN, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus ;
3. ASRARUDDIN, SH., Jabatan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Dompus ;-
4. FURKAN, SH., MH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus ;
5. H.KHAIRUDDIN, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus ;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 2



6. CHAIRUN NUZUL, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu ;
 7. ANDI KARSA, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu ;
 8. DIAN NOVITASARI, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
 9. DEWI ANGGREANY, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu ;
 10. SANTOSO ANDI WIRAWAN, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu ;
 11. BAMBANG, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu ;
- Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-24/P.2.15/Gs.1/03/2017 tanggal 1 Maret 2017 memberikan kuasa kepada **HASAN KURNIA H. S, S.H., Jabatan: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU**, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 15 Dompu. Yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-24/P.2.15/Gs.1/03/2017 tanggal 1 Maret 2017 memberikan kuasa kepada;

1. ZULKARNAEN, S. H;
2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S. H ;
3. DEDI DILIYANTO, S.H ;
4. AHMAD SULHAN, S.H.;
5. NURHADI YUTAMA, S. H;
6. CATUR HIDAYAT PUTRA, S. H ;
7. MILA MEILINDA, S.H.;
8. FERA YUANIKA, S. H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 15 Dompu;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

- Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 2 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Februari 2017 dengan register Nomor : 36/G/2017/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Maret 2017 ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/PEN-DIS/201/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 32/G/2017/, tanggal 13 Februari 2017 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/PEN-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Februari 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/PEN-HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Maret 2017 Tentang Hari Sidang ;
- Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Februari 2017, dengan register Nomor

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/G/2017/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Maret 2017,
yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBYEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :

Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hamdan, A.Ma

Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkret karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya.

Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/ atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi objek sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur :

1. Ketetapan tertulis
2. dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.
3. dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan baru menerima objek sengketa tersebut pada tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru menerima dan/ mengetahui objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur (cacat hukum) yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tanggal 21 September 2015, telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat;

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu, maka seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kabupaten Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan keluarga juga dihentikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mulai tanggal 30 September 2016

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelum Penggugat diberhentikan menjadi CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016;

Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;

4. Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIK selama $\pm 1,5$ bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;

5. Bahwa berdasarkan hal itu kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori II (Termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompu. Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan di wilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, kemudian Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. : 810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari Tenaga Honorer Kategori II;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015 Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tanggal 21 September 2015; Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka jelas Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh KEMENPAN RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu.

13. Bahwa keabsahan Penggugat sebagai CPNS telah sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

“Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer”.

14. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal 01 Agustus 2014 dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya HANYALAH KERJA RODI tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat, tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta CPNS lainnya telah terbiasa mengabdikan pada Tergugat dengan masa pengabdian sebagai honorer yang sudah cukup lama; oleh karena itu berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan Tergugat terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat;

15. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, tiba tiba pada awal bulan September 2016 (dua tahun sejak diangkat), Tergugat mengumumkan akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang lulus dan telah diangkat. Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu terkait adanya isu rencana Pembatalan 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat yaitu:

15.1. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi
dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua
Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03
Maret 2014;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama
Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014
Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base
Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang
ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014

15.3. Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian
hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani
Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil
Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang
menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan
tidak memenuhi criteria (TMK);

16. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka
kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian
dan penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan
(pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas
Umum Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim
Verifikasi dan

Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 (Poin 15.1 dan 15.2)
serta Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil
Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II beserta hasil Verifikasi Tim Verifikasi
dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 (Poin 15.3), yaitu :

16.1. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3
Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan
Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2)
PP No. 56 tahun 2012 menyatakan "Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA". Sehingga berdasarkan hal ini, yang memiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehingga Tergugat tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TIM dan melakukan verifikasi data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.2. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: "Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS". Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (saingan Penggugat).

16.3. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dan/tidak cermat dalam memperbaiki SK tanggal 3 Maret 2014 dengan SK tanggal 21 Maret 2014, dimana di dalam SK tanggal 21 Maret 2014 berbunyi "Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014".

Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor : 800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.4. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dalam melakukan tindakan yaitu dengan

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf mengingat poin 4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan tersebut tidak ada/ salah; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b Undang – undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;

16.5. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.6. Bahwa Laporan hasil kerja Tim verifikasi dan Pemantau tertanggal 10 Mei 2014 ditandatangani oleh orang yang namanya tidak tercantum sebagai Anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang ditunjuk/diangkat berdasarkan SK tersebut. Sehingga keberadaan hasil verifikasi tersebut sangatlah penuh dengan unsur rekayasa dan kesewenang-wenangan Tergugat; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.7 Bahwa Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dan Laporan hasil kerja Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dibuat karena kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana Tim Verifikasi dan Pemantau menyatakan 256 Orang CPNS Memenuhi Kriteria, 134 orang Tidak memenuhi Kriteria dan mengusulkan data Pengganti 134 Orang CPNS yang tidak memenuhi Kriteria tersebut. Bahwa yang menjadi Pengganti 134 yang dinyatakan TMK tersebut termasuk Penggugat adalah Para Anggota Tim Pemantau dalam SK Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibuat Tergugat; tersebut yang senyatanya adalah Tenaga Honorer yang tidak lulus seleksi akademik menjadi CPNS; berdasarkan hal itu, maka jelas pernyataan 134 orang TMK (termasuk Penggugat) tersebut adalah karena adanya kepentingan-kepentingan Tim Pemantau yang menginginkan menggantikan posisi 134 CPNS yang dinyatakan TMK

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk menjadi CPNS Pengganti. Oleh karena itu, fakta ini bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.8 Bahwa hasil verifikasi dan Pemantau tersebut adalah putusan sepihak/subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena segala sesuatu tuduhan terhadap Penggugat harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku dan berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; sehingga melanggar asas kepastian hukum;

16.9 Bahwa tanggal terbitnya SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 serta adanya Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dan Surat Tergugat tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil Verifikasi adalah bertentangan dengan adanya Usulan NIP oleh BKD Kabupaten Dompu dan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) terkait kebenaran data Penggugat dan CPNS lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Dompu dan Bupati Dompu sendiri (Tergugat) yang dibuat pada bulan Mei – Juni 2014, sehingga Penggugat dan 390 orang CPNS lainnya diberikan NIP pada tanggal 28 Nopember 2014 dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal 10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tiba-tiba pada tanggal 9 September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagaimana Surat No. 273/KR.X.K/IX/2016;

18. Bahwa atas dasar tersebut maka kemudian pada tanggal 30 September 2016, Tergugat melakukan tindakan dengan menghentikan Hak Pendapatan (gaji) 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagai CPNS yang berhak atas pendapatannya (Gaji) setiap bulan, padahal Penggugat belum dicabut atau diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu pada saat tersebut. Sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah kesewenangan yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;.

19. Bahwa berdasarkan adanya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta adanya Surat Bupati Dompu tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan kecacatan isinya serta penghentian gaji secara sewenang-wenang maka

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Haryono A.MkI, IRA SUSANTI, MUHLIS, S.PdI dan AWALUDIN, ST yang mewakili penderitaan dan nasib yang sama 134 CPNSD termasuk Penggugat melayangkan Gugatan kepada PTUN Mataram sesuai Register Perkara No. Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;

20. Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan Pemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hamdan, A.Ma;

21. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran Kewenangan Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi dan Pemantau yang dilakukan oleh Tergugat kepada 134 CPNSD termasuk Penggugat, yang secara hukum adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang menyatakan *"Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA"* dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: *"Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementerian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS"*, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat.

22. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 03 Maret 2014 dan 23 Maret 2014 serta hasil Verifikasinya tanggal 10 Mei 2014 yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Ketelitian dan/ Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas tidak boleh sewenang-wenang, Asas Profesionalitas, Asas Keadilan, sebagaimana kami uraikan pada poin 16.3 s/d 16.9, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat. Bahkan Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak Lulus Seleksi CPNS yang diangkat Tergugat tersebut, kemudian diusulkan menggantikan 134 CPNS yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria termasuk Penggugat.

23. Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkait pertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanya didasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkan satupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat, padahal sebagai CPNSD Penggugat seharusnya mendapatkan keterangan/alasan yang jelas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang diperbuat Penggugat sehingga diberhentikan/dicabut sebagai CPNS, hal ini penting sebagai dasar agar Penggugat mengetahui alasan dan melakukan hak upaya hukum secara jelas atas terbitnya objek sengketa atas nama Penggugat, karena hanya dengan dicantumkan Surat BKN tersebut diatas, Penggugat tidak dapat melihat/mengetahui secara terang dan Jelas alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa khusus kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diketahui terdapat beberapa alasan Pemberhentian CPNS, yang tentunya setiap alasan Pemberhentian memiliki mekanisme pemberhentian, implikasi dan konsekuensi upaya hukum masing-masing. Sehingga alasan secara khusus pemberhentian Penggugat tersebut sangat penting bagi Penggugat guna kepastian dibatalkan/diberhentikan sebagai CPNS Kab. Dompu. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum; sehingga jelas bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Oleh karenanya objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut.

24 Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka objek sengketa sangat layak dan pantas untuk dinyatakan batal/tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

25 Bahwa kepastian hukum tidak bisa diharapkan apabila peristiwa seperti ini dibiarkan begitu saja, karena secara nyata Para CPNS (134 Orang) termasuk Penggugat yang telah diusulkan dan diangkat oleh Tergugat sejak 2 tahun lalu dan melewati prosedur hukum menjadi CPNS, secara tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, kami harapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan kepastian hukum atas kesewenangan Tergugat dalam persoalan ini dan mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula beserta hak-haknya sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;

26 Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.;

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa
Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hamdan, A.Ma.

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) beruoa :

Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hamdan, A.Ma.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 814.2/115/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama HAMDAN, A.Ma.
- Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP.

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan sepenuhnya BKN begitu pula dengan kewenangan pembatalan NIP.
- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat mengenai pengangkatan CPNS menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan Pemberian NIP dari BKN begitu pula terhadap Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sebelum adanya pembatalan NIP dari BKN.
- Bahwa didalam pasal 6A ayat (8) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan Negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum objek gugatan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan maupun pelanggaran mengenai substansi objek gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 51 Tahun 2009.
- Bahwa secara kewenangan, Bupati Dompu berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 pasal 25 ayat (1) huruf a menyatakan : “(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten / Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya”. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) huruf g menyatakan : “(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”, dalam penjelasannya menyatakan : “Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu”.

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (9) UURI No. 51 Tahun 2009 oleh karena keputusan a quo yang menjadi objek gugatan masih memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam hal ini adalah BKN. Dalam hal ini BKN telah mengeluarkan surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang didalam point 2 menyatakan : "...penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer tersebut sebagaimana terlampir dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan." Dengan telah diterbitkannya surat pembatalan oleh BKN tersebut, secara de facto telah menghilangkan hak-hak kepegawaian penggugat karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai Pegawai dan didalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi sehingga gaji sudah tidak bisa dibayarkan.
- Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (T-1) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman data terhadap tenaga Honorer Kategori I dan tenaga Honorer Kategori II untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kemudian melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 menyampaikan formulir data tenaga Honorer Kategori II kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengisian formulir data bagi tenaga Honorer Kategori II (T-2).
3. Bahwa Bupati Dompu kemudian melakukan Pembentukan Tim Seleksi Administrasi tenaga Honorer Kategori II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 (T-3) dengan tugas Tim adalah melakukan Verifikasi terhadap dokumen data tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan oleh SKPD.
4. Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 3 diatas, Kepala BKD Kabupaten Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 dan membentuk Tim Kecil untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori II (T-4).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirim data hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke Kementerian

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN dan RB melalui surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (T-5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T-6). Pengiriman data tenaga Honorer Kategori II dimaksud dilampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak baik dari tenaga honorer itu sendiri dan dari pimpinan SKPD (Pejabat eselon II).

6. Bahwa Badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu Ujian Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013.

7. Bahwa sesuai surat Kementerian PAN dan RB mengenai Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II (T-7), Sekretaris Daerah atas nama Bupati Dompu kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman data Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (T-8).

8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompu memfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas (Kemenpan).

9. Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Kategori II tahun 2013 pada tanggal 9 Februari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T-9) dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

10. Bahwa kemudian Pengumuman tersebut pada point 8 diatas,

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 810/76.B/BKD/201 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS

Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (T-10).

11. Bahwa terkait dengan Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS

Tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II sesuai point 8 diatas, pada point 4 surat Pengumuman tersebut mensyaratkan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN,

wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan

tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Bupati Dompu sesuai kewenangan yang dimilikinya kemudian

membentuk Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Surat Keputusan Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan

Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (T-11) dan melakukan perubahan sesuai

dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati

Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori

Dua Kabupaten Dompu (T-12).

12. Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim

Verifikasi Tenaga Honorer KII pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati

Dompu (T-13) dengan **temuan** salah satunya terhadap Penggugat **HAMDAN, A.Ma** adalah yang bersangkutan mempunyai 3 buah SK pada

tahun 2005 dengan nomor yang berbeda yaitu SK 1 Nomor 800/15/SDN INPRES. Yang bersangkutan memalsukan tanda tangan surat

penyataan

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas mantan kepala sekolah SDN No 41 Woja.

13. Bahwa atas laporan hasil Tim Verifikasi tersebut, Bupati Dompu menyampaikannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui Surat Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 (T-14) perihal Penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer Kategori II dengan lampiran :

1. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).
2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2) (didalamnya termasuk nama Penggugat).
3. Data nominatif tenaga honorer Kabupaten Dompu Tahun 2005 yang belum diangkat sebagai CPNS dan diusulkan sebagai Pengganti Tenaga Honorer Kategori Dua yang Tidak Memenuhi Kriteria (lampiran 3).

14. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala BKD atas nama Bupati Dompu mengusulkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor : 810/05/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP an. SYUPRIATMAN dkk (30 orang) yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T-15) (berkas penggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapan NIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).

15. Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T-16) perihal Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimana pada point 2 menyebutkan "...agar tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi dan validasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKN disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dst.."

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada point 3 menyatakan "Terhadap tenaga honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 Tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dst..".

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor : D 26-30/V 224-1/99 perihal Batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabila melewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapat diproses (T-17).

17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 197709182014082002 (T-18).

18. Bahwa Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar melalui Surat Nomor : 057/KR.10.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (THK II) an SITI AISYAH, S.Sos dkk (134 orang) (T-19), telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 orang yang belum ditandatangani permintaan nota usul NIP dan SPTJM yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembina Kpegawaian), kemudian oleh Bupati Dompu telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 bersama dengan nota usul NIP dan SPTJM yang telah ditandatangani.

19. Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kpegawaian Daerah menindaklanjutinya dengan

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil

(sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf f poin 1 dan 2),

untuk Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :

814.3/417/BKD/2015 tanggal 9 Oktober 2015 (T-20).

20. Bahwa Gaji CPNS Penggugat kemudian dibayarkan setelah yang

bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan

SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) (sesuai Lampiran I

Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Angka III huruf h point 1).

Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak didasarkan pada tanggal

pengangkatan sesuai SK (Surat Keputusan) apalagi dihitung mulai

tanggal berlakunya SK. Bahwa Penggugat membuat SPMT tertanggal 1

Oktober 2015 (T-21) sehingga sangat beralasan jika pembayaran gaji

untuk bulan Oktober diterima pada bulan Nopember 2015.

21. Bahwa Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar kemudian

menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-

30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan

NIP (T-22), kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap dokumen

penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer Kategori II Kabupaten Dompu

Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan

Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014

perihal Penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honorer K II

disebutkan bahwa terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga

honorer K II Kab. Dompu yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK)

sebagaimana tersebut dalam Lampiran II laporan hasil verifikasi dan

validasi dokumen tenaga honorer K II Kab. Dompu Tahun 2014 maka

sesuai dengan pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor : 56

Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dimana persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat HAMDAN, A.Ma Persetujuan Teknis Nomor : AG-25205000190 tanggal 28-11-2014 NIP. 197709182014082002

Keterangan Dibatalkan (T-23).

22. Bahwa didalam diktum 2 Surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 menyatakan "...dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan" sehingga Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Kawat Nomor : 800/390/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji 134 orang CPNS K2 (T-24) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 814.2/115/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat Hamdan (T-25).

23. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan (vide pasal 3 UURI No. 28 Tahun 1999) :

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Azas kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
- c. Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/151/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

atas nama Hamdan, A.Ma. adalah sah menurut hukum

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diserahkan pada persidangan pada tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyerahkan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bertetapan pada dalil-dalil di dalam jawabannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 21 sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/88/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hamdan, A.Ma (fotokopi dari fotokopi);
2. P – 2 : Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/115/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamdan, A.Ma tertanggal 17 Nopember 2016 (sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Keputusan Bupati Dompu No. 187 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II tanggal 28 April 2012 (beserta Lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
4. P – 4 : Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 9 Oktober 2013 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);

5. P – 5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/789/M.PAN/2/2014, Perihal : Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Februari 2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
6. P – 6 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2014 (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
7. P – 7 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/151.a/BKD/2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II tanggal 10 April 2014 (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
8. P – 8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 810/11/BKD/2014, Perihal : Usul Penetapan NIP an. Nanang Sah dkk (30 orang) tan tanggal 31 Mei 2014 (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
9. P – 9 : Penetapan NIP CPNS Daerah Instansi : Pemerintah Kab. Dompu atas nama Hamdan, A.Ma tanggal 28 Nopember 2014 (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
- 10 P – 10 : Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/367/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamdan, A, Ma (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 11 : Tanda Terima yang dibuat oleh Lembaga Pengkajian
11 Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat
. tanggal 07 September 2016 (sesuai dengan asli) ;
- P - 12 : Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014
12 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data
. Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten
Dompu tanggal 03 Maret 2014 (beserta lampirannya) (fotokopi
dari fotokopi);
- P – 13 : Keputusan Bupati Dompu Nomor:
800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama
Keputusan Bupati Dompu Nomor:
13 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim
. Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer
Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tanggal 21 Maret
2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
- P - 14 : Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, Perihal :
Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K II,
tanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari
fotokopi);
- 14 P – 15 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
. Mataram No. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari
2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);
- 15
.
- 16 P – 16 : Daftar Pembayaran Gaji atas nama Hamdan. A.Ma bulan
. Januari 2016 sampai dengan September 2016 (beserta
lampiran) (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 17 : Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:
17 Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai
. Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal
30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- P – 18 : Berita Online yang berjudul “Kepala BKD Enggan Paraf SK
18 Pemberhentian 134 CPNS K2” yang diterbitkan SUARA
NTB.com tanggal 21 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;
- P – 19 : Berita Online yang berjudul “CPNS K2 Tinggal Menghitung Hari,
SK Pembatalan Tinggal Diteken” yang diterbitkan Lombok
Post.net tanggal 21 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- 19 P – 20 : Berita Online yang berjudul “Mengejutkan!! Bupati Dompu Tunda
. Terbitkan SK Pembatalan 134 CPNS K2” yang diterbitkan
Aktualita (fotokopi dari fotokopi) ;
- P – 21 : Surat Bupati Dompu Nomor : 800/401/BKD/2016 tanggal 19
20 Oktober 2016, Perihal : Tahapan dan Kronologis Penerimaan
. CPNS K2 Kabupaten Dompu Tahun 2013-2014 (sesuai dengan
arsip) ;

21
.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama:

1. MUTTAKUN, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tgl.lahir :
Mataram, 12-10-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan :
Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jl. Nusantara II, RT. 004, RW. 002,
Kel/Desa Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi
NTB, Agama : Islam;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa benar saksi mengetahui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kategori II Kabupaten Dompu;

- Bah
wa saksi menyatakan tahu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang SK CPNSnya dicabut;

-----Bah
wa saksi menyatakan sebagai Direktur Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yang menginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;

-----Bah
wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II adalah pada awal bulan September 2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP;

- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil yang meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil memperlihatkan dokumen-dokumen/berkas yang berkaitan dengan masalah Pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang lulus test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bulan Februari 2014;

- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya yang lulus test menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 390 orang;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sekitar bulan September 2016, 134 CPNS merasa resah karena ada informasi dari Bupati Dompu baik melalui media online maupun elektronik bahwa 134 orang CPNS telah dibatalkan NIPnya oleh BKN, selanjutnya 134 orang CPNS meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pembatalan NIP 134 orang CPNS tersebut. Kemudian saksi meminta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 134 orang CPNS. Selanjutnya tanggal 5 September 2016 saksi membuat surat permohonan ke BKD untuk mengajukan permohonan informasi yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau data base tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu, tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu serta Dokumen hasil kerja Tim Verifikasi. Selanjutnya tanggal 7 September 2016 saksi menerima surat tanggapan berupa surat penyerahan dokumen yang diminta saksi sebagaimana dalam surat tanggal 5 September 2016 dan disertai penyerahan tanda terima oleh pegawai BKD yang bernama Dedi Muliadi;

-----Bah
wa saksi menyatakan meminta dokumen tersebut untuk memastikan apakah dokumen tersebut ada keterkaitan dengan keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;

-----Bah
wa saksi menyatakan LP2DPN adalah Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat yang tupoksinya antara lain mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi menyatakan SK CPNS Kategori II dicabut berdasarkan hasil Tim Verifikasi;

- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima dokumen dari BKD saksi mempelajari dokumen tersebut, menganalisa, mengkaji dan dari hasil analisa dan kajian, saksi menemukan ada kejanggalan dari dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menjadi kejanggalan adalah Nomor surat Bupati Dompu yaitu antara Keputusan Bupati Dompu yang pertama dengan Keputusan Bupati perubahan, dimana Nomor Surat tersebut tidak memiliki korelasi, karena Surat Keputusan yang kedua/perubahan yaitu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu. Nomor 85 yang menurut saksi adalah janggal karena 85 tidak ada di Nomor awal;

- Bahwa saksi menyatakan selain itu masih ada kejanggalan lain yaitu ada 12 orang nama yang tidak lulus test CPNS didalam Surat Keputusan Bupati Dompu adalah sebagai Tim Pemantau Data Base (sebagaimana dalam bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14) dan juga ada nama yang tidak ada didalam Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pembentukan Tim Verifikasi tetapi ada tanda tangan pada hasil kerja Tim Verifikasi yaitu bernama M. Saihun (anggota Polres Dompu) sebagaimana pada bukti P-14 serta diselipkannya laporan hasil kerja Tim Verifikasi yakni 134 nama pengganti yang tidak lulus padahal bukan hasil kerja Tim Verifikasi termasuk didalamnya 12 orang anggota Tim Pemantau yang termuat didalam Surat Keputusan Bupati Dompu dan tidak lulus test CPNS. Selain itu pada konsideran "memperhatikan" terlihat ada rujukan Peraturan Perundang-

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang dipakai tidak menyangkut masalah Kepegawaian tetapi masalah tenaga honorer K II;

- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi orang yang tidak lulus test tidak boleh menjadi Tim Pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak ada keributan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membatalkan Surat Keputusan Bupati Dompu pada perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan tahu amar putusan perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Cacat Hukum dan batal demi hukum;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Obyek Sengketa perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;

Bahwa saksi menyatakan tidak ingat Nomor Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK CPNS Kategori II;

-----Bah
wa saksi menyatakan Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Dompu (Obyek Sengketa) pada tanggal 17 Nopember 2016;

- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Bupati Dompu mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II sebanyak 134 orang karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa di dalam SK Pencabutan tidak disebutkan kesalahan Penggugat tetapi pada bagian konsideran "menimbang" disebutkan karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa alasan SK 134 Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut adalah sama dan tidak disebutkan kesalahan secara perorangan/pribadi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanggal Obyek Sengketa yaitu 5 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari media online dan media elektronik pada tanggal 21 Oktober 2016, Bupati Dompu mengatakan tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan terhadap SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang;
- Bahwa saksi menyatakan yang dikatakan Bupati Dompu pada tanggal 21 Oktober 2016 adalah bahwa Bupati tidak akan mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang karena masih menunggu 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Bahwa saksi menyatakan tahu ada 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang) yaitu Perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR;

- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit;
- Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil bercerita kepada saksi bahwa hasil verifikasi tidak diumumkan;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak meminta langsung klarifikasi kepada Tim Verifikasi tetapi saksi terlebih dahulu mengumpulkan bukti dokumen dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan dasar atau alasan meminta klarifikasi Tim Verifikasi karena saksi memiliki pengetahuan tentang itu;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan investigasi terhadap masalah keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yaitu karena 134 CPNS tersebut merasa resah karena sudah dinyatakan lulus test dan sudah mendapatkan NIP serta SK CPNS dari Bupati Dompu dan telah mengikuti prajabatan, namun 134 CPNS tersebut mendengar ada informasi bahwa SK CPNSnya akan dicabut oleh Bupati Dompu. Pada bulan September 2016 saksi mendengar sendiri pernyataan dari Bupati Dompu bahwa akan mencabut SK 134 CPNS dan informasi dari media bahwa ada Surat Pembatalan SK 134 CPNS tertanggal 9 September 2016 dan Surat tanggal 16 September 2016 dari BKN Pusat yang selanjutnya diteruskan ke BKN Regional X Denpasar dan selanjutnya BKN Regional X kemudian bersurat kepada Bupati Dompu. Tetapi pada tanggal 21 Oktober 2016 Bupati Dompu mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan membatalkan SK CPNS dari 134 orang;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Surat Pembatalan SK CPNS dari media online;
- Bahwa saksi menyatakan tahu isi surat dari BKN yaitu Penyampaian hasil Tim Verifikasi yang membatalkan NIP CPNS;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung Surat Pembatalan NIP CPNS yang diperlihatkan oleh teman-teman dari media massa dan juga pada saat demo dibacakan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat nama media online yang membuat berita tentang Pembatalan NIP CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak menanyakan kepada Penggugat, apa kesalahannya tetapi hanya membaca dari dokumen bahwa dasar pencabutan NIP CPNS adalah hasil Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat tanggal hasil verifikasi dari BKN;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II merasa keberatan karena tidak tahu kesalahannya apa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pengembalian berkas oleh BKN;

2. WASIDAN, kewarganegaraan: Indonesia, Tempat /tgl.lahir : Bima, 11-05-1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : CPNS Guru, Tempat Tinggal : Lingkungan Karijawa Utara, RT.005/RW.002, Kel/Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB; Agama : Islam;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II dan dinyatakan lulus;
- Bahwa menyatakan yang dites saat ujian adalah mengenai kompetensi dasar;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan lupa Nomor testnya;
- Bahwa saksi menyatakan pendaftaran peserta ujian pada tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan ujiannya pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan tahap-tahap/proses penerimaan peserta test CPNS adalah sebagai berikut :
 1. Pengumuman dari BKD tentang penerimaan CPNS dari Katergori II;
 2. Pengisian formulir;
 3. Pengumuman nama-nama calon Peserta test;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa berkas yang dilampirkan saat pendaftaran adalah:
 1. Surat lamaran;
 2. Ijasah;
 3. Pas foto;
 4. Surat Keterangan Mengabdikan;
 5. SK Melaksanakan tugas Pertama sampai Terakhir;
 6. KTP;
- Bahwa saksi menyatakan SK Melaksanakan Tugas diterbitkan setiap tahun;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah lulus test masih ada berkas yang harus dilengkapi yaitu :
 1. Kartu kuning;
 2. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Kepala tempat mengabdikan yang bermeterai;
 3. Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengikuti test sebanyak 1.548 orang (bukti T-8);
- Bahwa saksi menyatakan nama saksi termasuk dalam 1.548 orang;
- Bahwa saksi menyatakan 1.548 orang tenaga honorer K II adalah yang lulus pemberkasan untuk mengikuti test;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanggal ujiannya 3 Nopember 2013;
- Bahwa saksi menyatakan pengumuman hasil test tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan yang dinyatakan lulus test CPNS sejumlah 390 orang;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pengumuman lulus test pada media online;
- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat (Hamdan) dinyatakan lulus test;
- Bahwa saksi menyatakan uji publik dari Menpan-RB pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa saksi termasuk yang Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat (Hamdan) termasuk Memenuhi Kriteria tetapi dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar saksi termasuk peserta yang Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256 orang;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sudah 3 (tiga) tahun menjadi CPNS tetapi sampai sekarang belum diangkat menjadi PNS;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompu sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan berkas-berkas yang dilampirkan pada saat pendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);
- Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnya diteruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewat pengumuman;
- Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publik dari Menpan RB selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatan terhadap nama-nama yang dinyatakan lulus test;
- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca data-data/dokumen peserta lain tetapi hanya membaca nama-namanya saja;
- Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dinyatakan lulus, tahap selanjutnya adalah melengkapi berkas seperti Kartu Kuning, Surat Keterangan Sehat. Selanjutnya menunggu terbitnya NIP;
- Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat (Hamdan)
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah NIP terbit, tahap selanjutnya menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan benar 390 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat (Hamdan) dan saksi;

- Bahwa saksi menyatakan benar 390 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 16 Oktober 2015;

- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil, saksi bersama teman-teman saksi termasuk Penggugat mengikuti prajabatan pada awal bulan Desember 2015;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah menerima SK CPNS gajinya langsung diproses;

- Bahwa saksi menyatakan 390 orang CPNS yang sudah menerima SK CPNS langsung menerima gaji;

- Bahwa saksi menyatakan mendengar 134 orang CPNS yang merasa resah bahwa SK CPNSnya akan dicabut yaitu pada bulan September 2016;

- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Penggugat (Hamdan)

dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria karena hasil Tim Verifikasi;

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi termasuk 256 orang yang dinyatakan Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan 134 orang CPNS dicabut SK CPNSnya pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu SK CPNS 134 orang dicabut dari proses persidangan perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakan tidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober 2016;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidak akan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah Ira Susanti, Haryono dan lain lupa namanya;
- Bahwa saksi menyatakan tahu amar putusan Perkara atas nama Ira Susanti, dkk dari teman-teman yang SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan amar putusan Perkara atas nama Ira Susanti, dkk adalah membatalkan SK Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa setelah gugatan dimenangkan oleh Ira Susanti, dkk, yang dilakukan Bupati Dompu adalah mencabut SK CPNS dari 134 orang tetapi tanggal Sknya mundur yaitu tanggal 5 Oktober 2016, sedangkan diterima oleh CPNS tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan dari Penggugat (Hamdan) sehingga SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang SPTJM yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi telah melengkapi semua persyaratan pada waktu mengikuti test;
- Bahwa saksi menyatakan betul yang membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak adalah Kepala/Pimpinan;
- Bahwa saksi menyatakan SPTJM dibuat untuk membuktikan bahwa saksi telah mengabdikan sebagai honorir;
- Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) kali diadakan uji publik yaitu bulan Mei 2013 dan bulan Oktober 2013;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan dilakukan uji publik 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menyatakan benar uji publik dilakukan sebelum test;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu kategori dari K II adalah dari tenaga sukarela dan tenaga tetap;
- Bahwa saksi menyatakan benar pemberkasan dilakukan sebelum test;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pemberkasan peserta lain;

3. DEDI PURWANTO, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat / tgl.lahir : Dompu, 05-06-1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : CPNS/ Guru, Tempat Tinggal : Dusun Ladore, RT.003/RW.001, Kel/Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, Provinsi NTB, Agama : Islam;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengikuti test CPNS dari Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan BKN mengeluarkan Surat tentang Pencabutan Nota Usul Persetujuan NIP yaitu berdasarkan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan membaca hasil kerja dari Tim verifikasi yaitu menyatakan bahwa 134 orang CPNS ada kekurangannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kekurangan peserta lain, tetapi hanya tahu kekurangan saksi sendiri yaitu mengenai Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengikuti tugas belajar tahun 2006 sampai tahun 2009;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar ada Surat Keterangan yang menyatakan bahwa saksi sedang menjalankan Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan melampirkan Surat Keterangan Belajar saat pendaftaran untuk mengikuti test CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanggal SK Pembatalan NIP 134 CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang hasil verifikasi tahun 2014;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi termasuk salah satu dari 134 orang yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tahu dasar/alasan SK CPNS dicabut oleh Bupati Dompu yaitu berdasarkan Surat dari BKN tentang Pencabutan Nota Usul Persetujuan NIP saksi dan kawan-kawan, selanjutnya Bupati Dompu mengeluarkan SK Pencabutan CPNS atas nama Saksi dan kawan-kawan tertanggal 5 Oktober 2016 yang saksi terima pada tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan redaksi SK Pencabutan CPNS atas nama saksi dengan teman-teman yang lain semuanya sama;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar pernyataan Bupati Dompu bahwa tidak akan mencabut SK CPNS atas nama saksi dan kawan-kawan (134 orang) sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima Kawat Surat dari Bupati Dompu tertanggal 30 September 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CPNS Kategori II (134 orang);
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima Kawat Surat Bupati Dompu, saksi bersama teman-teman 134 orang meminta klarifikasi ke DPPKAD di Kantor Keuangan Daerah kenapa gaji saksi dan teman-teman diberhentikan sementara sedangkan saksi dan teman-teman belum menerima SK Pencabutan CPNSnya. Selanjutnya jawaban dari Kepala DPPKAD mengatakan bahwa hanya menjalankan tugas;
- Bahwa saksi menyatakan benar gaji saksi dan teman-teman diberhentikan pada tanggal 30 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar sebelum menerima SK Pencabutan CPNS, gaji saksi sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan saksi dan teman-teman sampai diterbitkan SK Pencabutan CPNS;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setuju saksi dasar/alasan dicabut SK CPNSnya karena adanya surat dari BKN;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi pernah mengecek hasil verifikasi pada tanggal 7 September 2016 dan mendapat informasi dari Pemda Dompu bahwa ada 134 CPNS bermasalah sehingga saksi dan teman-teman lain meminta LSM untuk mencari informasi yang lebih jelas dan terbuka tentang hasil verifikasi. Selanjutnya LSM mencari informasi ke BKD Dompu dan mendapat informasi tentang SK Pembentukan verifikasi dan hasil kerja dari Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil verifikasi yang saksi baca tentang kekurangan saksi adalah tentang Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan benar Tugas Belajar karena memang faktanya saksi mengikuti Tugas Belajar yang dikirim mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukan meninggalkan tugas;
- Bahwa saksi menyatakan ada kejanggalan dari hasil verifikasi yaitu dari Pembentukan Tim Verifikasi karena yang menjadi Tim Pemantau Data Base adalah orang yang mengikuti test CPNS dari tenaga Kategori II yang dinyatakan tidak lulus (bukti P-14) dan ada yang menandatangani laporan hasil kerja Tim verifikasi adalah orang yang tidak termasuk dalam Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan benar sudah ada pengganti dari 134 CPNS yang dicabut SK CPNSnya karena di dalam SK hasil verifikasi menyatakan bahwa sudah ada pengganti 134 orang CPNS yang dinyatakan dicabut SKnya;
- Bahwa saksi menyatakan benar dari 134 orang pengganti ada diantaranya dari Tim Pemantau Data Base yaitu bernama Syamsudin, Hainudin (bukti P-12, P-13, P-14);
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang SPTJM yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari BKD yang harus diisi oleh saksi dan selanjutnya Surat tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yang menyatakan kebenaran data-data yang akan diusul, kemudian dilanjutkan ke Dinas untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kemudian berkas diserahkan ke BKD;

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat SPTJM yang ditandatangani oleh Bupati Dompu pada sidang perkara Ira Susanti, dkk;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa verifikasi dilakukan pada awal pendaftaran yaitu tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi dikirim Tugas Belajar berdasarkan penyaringan dari Guru-Guru terbaik kemudian dikumpulkan di masing-masing Kabupaten, selanjutnya yang lulus di Kabupaten dikirim ke Provinsi. Selanjutnya pada tingkat Provinsi, saksi dinyatakan lulus dan berlanjut ke tingkat Nasional mewakili Provinsi NTB dalam rangka ikatan dinas Guru untuk mengajar di daerah terpencil;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi Tugas Belajar di Bandung;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa setelah selesai Tugas Belajar saksi tetap menjadi Guru honor dan tidak diangkat sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan benar yang menjadi kekurangan saksi sehingga dicabut SK CPNSnya adalah Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan tahu pemberkasan atau data-data yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengabdikan sejak tahun 2005 sampai 2012;
- Bahwa saksi menyatakan benar persyaratan untuk semua peserta sama;
- Bahwa saksi menyatakan berkas persyaratan untuk saksi semuanya lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan tahu uji publik mengenai penerimaan CPNS dari Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan uji publik adalah untuk mengecek apakah data-data dari tenaga honorer Kategori II sudah benar atau tidak;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat uji publik tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan benar uji publik dilakukan 2 kali pada tahun 2013;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat data dari Penggugat (Hamdan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 28 sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (fotokopi dari fotokopi) ;
2. T – 2 : Surat Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012, Perihal : Pengisian Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (fotokopi dari fotokopi);
3. T – 3 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Surat Perintah Tugas dari Kepala BKD Kabupaten Dompu Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;
5. T – 5 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013, Perihal : Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (fotokopi dari fotokopi) ;
6. T – 6 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013, Perihal : Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer Kategori II (fotokopi dari fotokopi) ;

7. T – 7 : Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II. Instansi :
Pemerintah Kab. Dompu (fotokopi dari fotokopi);
8. T – 8 : Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal Oktober
2013 tentang Pengumuman Daftar Nama Tenaga Honorer
Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu (sesuai dengan
asli/arsip);
9. T – 9 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014
tanggal 9 Pebruari 2014, Perihal : Pengumuman kelulusan
peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori
II (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi) ;
10. T – 10 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/76.B/BKD/2014
tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan nama-nama
peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (beserta
lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
11. T - 11 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014
tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi
dan Pemantau Data base Pegawai Honorer Daerah Kategori
II Kabupaten Dompu (beserta lampirannya) (sesuai dengan
asli);
12. T – 12 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014
tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama
Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim
Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah
Kategori Dua Kabupaten Dompu (beserta lampirannya)
(fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 13 : Surat Ketua Tim Verifikasi K II, Nomor: 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014, Perihal: Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer K II. (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
14. T – 14 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014, Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K II (fotokopi dari fotokopi);
5. T – 15 : Surat Kepala BKD Nomor : 810/11/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014, Perihal : Usul Penetapan NIP an. NANANG SAH dkk (30 orang) (beserta lampirannya) (fotokopi dari fotokopi);
16. T – 16 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi (sesuai dengan asli)
17. T – 17 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014, Perihal: Batas waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi);
18. T – 18 : Penetapan NIP seluruh CPNS Daerah. Instansi : Pemerintah Kab. Dompu tanggal 28 Nopember 2014 oleh Kepala Kantor Regional X BKN atas nama Hamdan A.Ma dengan Nomor NIP 198305022014081004 (fotokopi dari fotokopi);
19. T – 19 : Surat Kepala Kantor Regional X BKN, Nomor : 057/KR.X.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK Berkas Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (TH KII) an.

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aisyah, S.Sos, dkk (134 orang) (sesuai dengan asli);

20. T – 20 : Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/367BKD/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamdan, A. Ma (fotokopi dari fotokopi);
21. T – 21 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : 800/16/SDN 37 Pekat/2015 tanggal 1 Nopember 2015 (fotokopi dari fotokopi);
22. T – 22 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016, Perihal: Permohonan Pembatalan NIP. (fotokopi dari fotokopi);
23. T – 23 : Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016, Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP (beserta lampirannya) (sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Kawat Surat titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016, Perihal : Pemberhentian sementara pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu. (sesuai dengan asli) ;
25. T – 25 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama HAMDAN, A. Ma (fotokopi dari fotokopi);
- 26 T – 26 : Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Nomor : 810/11/BKD/2014 atas nama Hamdan, A. Ma, tanggal 31 Mei 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;
27. T – 27 : Cheklist Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hamdan, A. Ma (fotokopi dari fotokopi)

28. T – 28 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 860/99/BKD/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Standar Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun 2014 (beserta lampirannya) (sesuai dengan asli) ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah bernama :

1. **SONY SUKARNO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Bima, 22 Mei 1981, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Alamat : RT. 007, RW. 003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah melihat obyek sengketa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SK Pencabutan Surat Keputusan CPNS tetapi sudah pernah mendengar dari media dan informasi dari teman-teman;
- Bahwa saksi tahu setelah dicabutnya SK CPNS, PNS yang bersangkutan di non aktifkan dari statusnya;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sebagai Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi tahu jumlah Tim verifikasi dalam pelaksanaannya ada 12

orang dan dalam 1 Tim kecil ada 4 orang terdiri dari penanggungjawab atau

koordinator, kemudian ada pemantau, dan ada pengawas;

- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai anggota Tim yang melakukan verifikasi pemberkasan berkas K II;
- Bahwa setahu saksi semua Tim Verifikasi termasuk saksi menandatangani hasil laporan verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan masih ingat hasil dari verifikasi yaitu dari 390 orang yang diverifikasi oleh tim menghasilkan 256 orang yang Memenuhi Kriteria dan 134 orang Tidak Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi sebagai Tim Verifikasi menjelaskan bahwa yang menjadi acuan atau barometer mereka yang tidak masuk dalam kriteria, pertama yang

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dasar terbentuknya tim verifikasi adalah surat dari menpanpejabat pembina kepegawaian tingkat pusat dan tingkat daerah sebelum dilakukan usulan penetapan dibentuk tim verifikasi tentang kebenaran pemberkasan yang diajukan kemudian pejabat kepegawaian membentuk tim verifikasi berdasarkan SK yang diterbitkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk Tim Verifikasi

saksi hanya tahunya menerima Surat Keputusan penunjukan dari Bupati

Dompu tentang pembentukan Tim verifikasi.

- Bahwa saksi menyatakan mengacu pada Permenpan No. 5 Tahun 2010

dijabarkan tentang syarat pengelolaan Kategori I dan II.

- Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan persyaratan untuk kategori I

dan kategori II sehingga perbedaan persepsi itu kemungkinan dilakukan

pembahasan bersama antara Bupati diwakili Biro Hukum, termasuk dari

pihak Kepolisian, pihak Pemerintah Daerah dibahaslah mengapa ada

perbedaan dan dikoordinasikan ke Pusat.

- Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390

orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuang

didalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian ada

permasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1

Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapa

pertimbangan itupun dilakukan pengawasan bersama sehingga

ditetapkannya tanggal verifikasi;

- Bahwa saksi menyatakan setelah dibentuknya Surat Keputusan Bupati

Dompu oleh Inspektur Inspektorat sebagai Ketua Tim membentuk Tim Kecil

dengan penjabaran tugas tentang apa yang dilakukan oleh Tim Kecil

terhadap 390 berkas. Kemudian Tim Kecil yg terdiri dari 4 koordinator

melakukan pemberkasan, melakukan verifikasi pemberkasan yang dilakukan

di aula untuk pengecekan dokumen yang dihadirkan 390 orang yang

dinyatakan lulus untuk dilakukan verifikasi kembali pemberkasan yang

diajukan. Kemudian dilakukan verifikasi faktual dilapangan sebagai

pembuktian;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan verifikasi pemberkasan terhadap yang dinyatakan lulus dan yang menghadirkan berkas. Bahwa ada 4 meja dan ada 4 koordinator serta ada Tim tersendiri yang membawa berkas kepada Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan verifikasi faktual di lapangan karena verifikasi pemberkasan itu bukan diajukan berkas yang asli tetapi fotokopian dan verifikasi yang dilakukan itu ada beberapa kriteria yaitu dari SK pengangkatan tahun 2005 bisa dibuktikan kebenarannya, kemudian pejabat yang berwenang, instansi pengambilnya, masa kerja, usia per 1 Januari 2006 minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, sumber pembiayaannya, ada daftar gaji, ada ijazah, hasil tes dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.
Bahwa saksi menyatakan verifikasi pemberkasan hanya menghasilkan produk lembar ceklis dari tim tentang apa isi dokumen yang dihadirkan oleh 390 orang. Kemudian verifikasi faktual dilakukan setelah verifikasi pemberkasan selesai dilakukan dengan mendatangi satu per satu dari 390 orang dilakukan oleh 4 Tim berdasarkan verifikasi berkas yang diperiksa. Dan hasil verifikasi faktual adalah surat pernyataan, dan bukti-bukti lainnya sampai dengan ditotalkan keseluruhan 390 orang dan dikategorikan Memenuhi Kriteria (MK) serta Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan hasil verifikasi dari 390 orang yang memenuhi kriteria (MK) 256 orang;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari 256 orang yang memenuhi kriteria dan 134 orang tidak memenuhi kriteria setelah hasil laporan ditandatangani oleh semua Tim Kecil dilaporkan kepada Ketua Tim kemudian tindak lanjutnya Ketua Tim melaporkan hasil kerja Tim Verifikasi pada Bupati Dompu, tetapi saksi tidak ingat kapan Ketua Tim melaporkan kepada Bupati Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui tindak lanjut setelah Tim Verifikasi melaporkan kepada Bupati Dompu adalah bahwa Bupati Dompu menindaklanjuti keputusan Tim yaitu ada 3 poin. Poin pertama bahwa 134 orang tidak

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria, kemudian poin kedua 256 orang memenuhi kriteria, dan

poin ketiga ada daftar nominatif pengganti;

- Bahwa menurut saksi, pemantau dalam Tim Verifikasi dari unsur semua

Tenaga Honorer yg Kategori II yang tidak lulus, saksi tahu karena di SK

dimunculkan nama-nama Tenaga Honorer KII yang tidak lulus;

- Bahwa ada 2 (dua) kali verifikasi, verifikasi pemberkasan dan verifikasi

faktual, dan apakah dianggap verifikasi berkas belum yakin sehingga harus

ada verifikasi lapangan saksi menyatakan bahwa berdasarkan surat perintah

tugas Inspektur merincikan apa yang menjadi tugas Tim Verifikasi yang

pertama sekian waktu kurang lebih sekian hari itu verifikasi pemberkasan,

kemudian tugas kedua melakukan verifikasi faktual;

- Bahwa saksi menyatakan dari hasil verifikasi pertama pemberkasan

hasilnya apakah lulus semua atau ada yang TMK saksi menyatakan belum

ada penetapan kepada status yang diverifikasi artinya itu hanya

pengumpulan data dan informasi termasuk lembar ceklis yang dibawa tim

untuk verifikasi faktualnya;

- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan verifikasi berkas itu ada lembar

ceklis

yang dibawa oleh Tim ke lapangan berdasarkan pemberkasan yang diajukan
oleh 390 kemudian disaat verifikasi faktual belum ada penetapan bahwa yang

bersangkutan memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria lalu data dan

informasi-informasi lain yang dibutuhkan tim sebagai bahan, pertama dikaji

oleh tim terhadap data yang diperoleh, kemudian tim membandingkan data

yang diperoleh dari pemberkasan yang ada kemudian tim melakukan rapat

internal tim kecil itu, kemudian tim kecil dibawah satu koordinator

mempresentasikan didepan tim yang lain kemudian disepakati disampaikan

pada tim besar, tahapan-tahapan dilalui sampai dengan yang bersangkutan

ditetapkan sebagai MK dan TMK karena ada pbandingnya dari tim lain

juga yang mungkin memperoleh data yang tidak diperoleh tim yang lainnya;

- Bahwa saksi menyatakan untuk dinyatakan TMK karena yang

bersangkutan mengabdikan pada instansi non pemerintah artinya persyaratan ini

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tidak memenuhi dianggap tidak memenuhi kriteria walaupun yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti-bukti lain;

- Bahwa saksi menyatakan pembayaran honor tentu dari APBD kalau pembayaran dari dana BOS itu masuk juga ke non pemerintah;
- Bahwa saksi menyatakan sejak diberikan SK sebagai Tim Verifikasi itu langsung bekerja, pada waktu itu pemberkasan sudah ada di Inspektorat, SK tim dibentuk, kemudian SOP dibuat dimana tempat dan proses dibuat langsung bekerja. Jadi sudah ada SK, sudah ada TOR sudah ada rincian tugas Tim Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang, masalah pencabutan SK PNS;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah PNS yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Dompu TMT Maret 2008 sampai sekarang dan sejak tanggal 1 Januari 2016 sebagai Auditor Muda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahap-tahap yang telah dilalui oleh CPNS K II ini sebelum mereka dinyatakan dicabut SK nya oleh Bupati Dompu, hanya mendengar adanya proses seleksi lewat tes, kemudian mendengar adanya pengumuman kelulusan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lapangan tetapi tidak pernah melihat sebelum mereka ikut tes CPNS K II ini mereka pernah melakukan pemberkasan;
- Bahwa saksi menyatakan dari 1.550 orang peserta tes yang mengikuti seleksi CPNS Kategori II kemudian setelah itu adanya pengumuman kelulusan bahwa yang lulus 390 orang;
- Bahwa saksi menyatakan yang dijadikan kriteria selain SK pejabat yang mengangkat Tenaga Honorer, Bekerja pada instansi Pemerintah dan masa kerja;
- Bahwa tindak lanjut Bupati Dompu seperti apa terhadap hasil verifikasi saksi menyatakan yang penting sudah disampaikan;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi Tim tidak pernah mengumumkan tapi produk hasil dari Tim Verifikasi diserahkan ke Pimpinan dalam hal ini Ketua Timnya Inspektur, tetapi saksi tidak tahu Inspektur menyerahkan ke pihak terkait yang mana;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal hasil penetapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktualnya tetapi di lembar checklist-nya ada tanggalnya dan saksi menyatakan masih ingat verifikasi faktualnya dilakukan setelah verifikasi pemberkasan selesai. Dan kalau tidak salah ada penjabaran tugas yang diberikan oleh Ketua Tim saat itu tetapi untuk lamanya waktu saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menyatakan bukan atasan dan Bupati melakukan verifikasi SPTJM tetapi hanya yang bersangkutan, atasannya yang Kepala Sekolah, Kemudian Inspektornya, Dinas Dikpora;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Verifikasi, Tim Pengawas dan Tim pemantau ada dalam 1 SK mempunyai tugas yang berbeda kalau Tim Verifikasi berkaitan langsung dengan pemberkasan yang membangun komunikasi langsung dengan pihak yang diverifikasi. Tim Pemantau sifatnya hanya ada di sekitar, tidak terlibat langsung dengan proses memverifikasi, begitu juga dengan Tim Pengawas Kepolisian mereka ada di sekitar tim dan ikut mendampingi verifikasi faktual di lapangan;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu mengambil dan membuka berkas saksi tidak melihat Tim Pemantau ikut membuka berkas dan pada verifikasi faktual karena Tim Faktual dibagi 4 (empat) untuk Tim saksi Tim Pemantau hanya duduk disekitar Tim verifikasi Faktual mendengarkan bagaimana Tim saksi melakukan klarifikasi wawancara dan yang lainnya, dan tidak diijinkan mengintervensi pekerjaan Tim karena setahu saksi tugas Tim Pemantau hanya mendampingi;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi saksi waktu verifikasi pemberkasan dan verifikasi faktual selalu ganti, yaitu bergantian setiap 2 minggu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat nama lengkap Tim Pemantau yang mendampingi tetapi saksi tahu nama panggilannya karena sering dipanggil Pak Jimi, Pak Niko kemudian Pak Samsudin, karena memang dari pemantau itu ada yang mendampingi 2 (dua) orang dalam satu tim kerja kemudian ada tim lain yang mengawal;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi faktual hanya check list saksi tidak ingat satu persatu temuan adanya kejanggalan data yang tidak benar untuk kriteria tidak memenuhi kriteria;
- Bahwa saksi tidak tahu penyampaian surat ke Bupati Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu uraian isi surat;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu tandatangan di kantor diantarkan satu-satu;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan persyaratan verifikasi yang ditetapkan jika satu tidak memenuhi unsur dari persyaratan yang ditetapkan dianggap tidak memenuhi kriteria. Dan kalau mengikuti Permenpan yang 390 orang tidak memenuhi kriteria karena sumber pembiayaan tidak pakai dari APBD dan APBN termasuk per 1 Januari 2005 adalah tanggal merahnya tetapi terkait dengan masa kerja atau masa honorer menurut peraturan adalah Per 1 Januari 2005.
- Bahwa saksi menyatakan kalau diatas 1 Januari belum ada peraturan MK atau TMK. pembahasan TOR dilakukan karena adanya ketimpangan dari Kemenpan yang dibuat kriteria terhadap verifikasi yang akan dipakai acuan, waktu dilakukan koordinasi konsultasi ke BKN tidak berani mengeluarkan secara tertulis terhadap regulasi yang pernah dikeluarkan akhirnya disepakati bersama-sama membahas bersama-sama bagaimana regulasi yang tepat;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu koordinasi ke BKN adalah tentang Kemenpan tentang syarat-syarat Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan keseluruhan dari Penggugat yang 134 orang berdasarkan fakta lapangan ada ditemukan data yang tidak memenuhi kriteria dan itu dituangkan dalam laporan LHP;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu verifikasi pemberkasan data yang diajukan oleh para penggugat adalah fotokopi semua dalam rangkap 2 (dua);
- Bahwa waktu verifikasi faktual dimasing-masing tempat kerja Penggugat membuktikan sendiri kelayakan pemberkasan yang diajukan artinya dia menunjukan yang asli dan apabila tidak bisa menunjukan bukti dan ada indikasi lain yang ditemukan;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Verifikasi Faktual tidak membawa dokumen pembanding lain tapi dokumen pembanding ini ditemukan ditempat kerja yang bersangkutan mengabd;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebagai pembanding adalah SK pembagian tugas terakhir, laporan bulanan, SK pimpinan Dikpora, itu beberapa hal yang memang pembanding walaupun tidak dijadikan satu acuan saja oleh tim saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi saksi di PTUN terkait pembentukan tim verifikasi dan pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan tahu latar belakang dibentuknya Tim Verifikasi dan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabat pembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerah bisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah hal tersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SK dan menerima perintah dan menjalankan prosedur dan mekanisme yang diisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yang kemudian menjadi cikal bakal verifikasi;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi hanya mendengar setelah kelulusan tes akademik ada demo besar-besaran dan saksi sebagai anggota Tim kecil bukan pengambil kebijakan apakah demo sebagai gejala publik apakah itu menjadi latar belakang pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Pemantau hal tersebut adalah urusan pimpinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi pemantau masuk dalam SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau saksi hanya mengetahui fungsi Tim Verifikasi dan Tim Pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan ada daftar nominatif pengganti tetapi apakah yang menjadi daftar nominatif pengganti adalah orang-orang yang memantau tersebut saksi tidak pernah melihat isi lampiran daftar nominatif pengganti tetapi saksi pernah melihat dari poin yang diajukan itu adanya daftar nominatif pengganti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Samsudin ada sebagai data nominatif pengganti karena saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat apa isi data nominatif pengganti cuma

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi dalam poin ketiga mengatakan adanya data nominatif pengganti

tetapi siapa orangnya tidak tahu;

- Bahwa saksi menyatakan nama M. Sainun tidak ada dalam SK Tim

Verifikasi dan Tim Pemantau tetapi waktu verifikasi faktual yang

bersangkutan ada;

- Bahwa apakah waktu tanda tangan hasil verifikasi itu M Sainun ada saksi

menyatakan karena tanda tangannya tidak dilakukan satu ruangan tetapi

didatangi oleh sekretaris satu per satu;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berhak menjadi anggota Tim Verifikasi

dan Tim Pemantau karena saksi hanya menerima SK dan berdasarkan surat

tugas menjalankan surat yang dibenbankan;

- Bahwa saksi menyatakan Tim Pemantau tidak tandatangan hasil

verifikasi hanya menyaksikan jalannya verifikasi;

2. SYAMSUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir

: Dompu, 22 Nopember 1974, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Alamat :

RT. 011, RW. 005, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten

Dompu, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Dinas

Dikpora Kabupaten Dompu ;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan saksi termasuk K II asli tahun 2005 kalau

secara pribadi dari tahun 2003;

- Bahwa saksi menceritakan dari awal mulai ikut pendaftaran, mengetahui

pengumuman pendaftaran kemudian pemberkasan kemudian ujian CPNS

yaitu :

- Untuk persoalan database, bahwa untuk seleksi CPNS ada tahap

3, yang pertama melalui tes awal yaitu dilanjutkan dengan K I baru K II, K

I melalui database awal melakukan seleksi juga ke tingkat K II, cuma

yang beda K II tidak melalui proses seleksi tetapi melalui proses

administrasi tapi ada tim verifikasinya.

- Verifikasi waktu itu ada 2 (dua) yaitu verifikasi yang dilakukan di

BKN Pusat lalu dilakukan di daerah.

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan di daerah karena yang tahu adalah daerah itu sendiri artinya orang pusat tidak tahu siapa yang honor tahun sekian-tahun sekian untuk K I maupun K II.
- Lahirnya K II berdasarkan adanya sisadari honorer yang belum terdaftar di database awal dan database K II.
- Waktu itu kami sempat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah supaya Pemerintah Daerah untuk Dompus sisa K I itu masuk Kategori K II. Tetapi dalam proses K II secara nasional dihitung dulu berapa sisa dari K I baru dilihat dari istilah kececer. Anehnya di Dompus lebih banyak yang kececer daripada sisa.
- Akhirnya dari Dompus jumlah seleksi K II nya 1.550 lebih orang, akhirnya dalam kuotanya untuk termin pertama setelah seleksi Dompus lulus 390 orang.
- Karena K II kasus nasional, seluruh Indonesia pada saat sore hari terjadi keributan makanya K II kasus nasional dalam aturannya K II waktu itu diumumkan, ada surat edarannya, kalau dalam waktu 14 (empat belas) hari dalam proses pengumuman kelulusan ada uji publik, uji publik 14 (empat belas) hari, Kalau ada komplek dari masyarakat umum yang ada di daerah maupun sesama anggota K II ingin komplek hasil kelulusannya maka surat edaran Kemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuat tim verifikasi.
- Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi dibentuk karena pengalaman dari K I maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerah sendiri termasuk di dalamnya ada unsur kepolisian dan ada unsur Kejaksaan dan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K II ataupun masyarakat lainnya bisa menjadi anggota tim verifikasi untuk memantau, maka dibuatlah waktu itu kesepakatan dengan Pemerintah Daerah ada Tim Pemantau ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi menyatakan waktu itu ada uji publik karena pengumuman dari sore menjelang malam, dari sore itu sesama anggota K II yang waktu itu anggota K II yang asli 2005 secara spontanitas melakukan reaksi. Jadi ada dua reaksinya, reaksi spontanitas melakukan protes kepada Pemerintah

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan juga mungkin ada mengajukan surat selama uji publik pada saat

itu ke Pemerintah Daerah yaitu kepada Bupati Dompu. Tapi kalau reaksi spontan yang waktu itu beruntun sampai pada puncaknya waktu itu ada

dialog langsung dengan Sekda Dompu, tetapi saksi tidak melihat karena

pada waktu itu saksi merupakan bagian dari reaksi spontan;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat surat secara tertulis,

hanya melihat dua amplop ada surat tapi saya tidak tahu siapa yang kirim

dan kami pernah diperlihatkan bahwa ini adalah surat komplek, diperlihatkan

Ketua Tim Verifikasi tetapi saksi tidak tahu dari siapa, semua honorer K II

melakukan reaksi spontan mulai malam itu yaitu pada saat pengumuman

langsung bereaksi dilanjutkan sampai lahirnya surat rekomendasi

pembentukan tim dan kami tidur di Kantor Bupati;

- Bahwa sebelum anggota K II yang lulus CPNS ini dinyatakan lulus,

sebelumnya ada tidak pemberkasan yang dilakukan oleh panitia yang harus

dilengkapi oleh honor K II yang akan mengikuti tes CPNS saksi menyatakan

kalau pemberkasan awal saksi menyatakan bukan pemberkasan tapi saksi

kategorikan itu adalah persiapan administrasi dari masing-masing anggota

yang mau ikut yaitu SK, absen, dan keuangan atau gaji;

- Bahwa saksi menyatakan ada uji publik setelah ada pengumuman

mengenai siapa yang lulus dan tidak lulus dari anggota K II, kemudian ada

reaksi dari K II yang asli, kemudian dibentuk anggota Tim Verifikasi;

- Bahwa saksi menyatakan masih ingat yang masuk dalam Tim Verifikasi

dibagi 4 (empat) yaitu Pemerintah Daerah sendiri melalui Inspektorat, ada

Polisi dan Jaksa, dan Pemantau sendiri dari K II termasuk saksi sebagai

koordinasi K II yang asli Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi menyatakan menerima SK sebagai Pemantau dan masih

ingat tugas-tugas sebagai pemantau yaitu memastikan bahwa Pemerintah

Daerah bekerja sesuai aturan, bekerja menjalankan tugasnya sebagai

verifikator. Memantau pekerjaan daripada Tim Verifikasi itu dan sedikit

memberikan informasi di lapangan kepada Tim Verifikator;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut menandatangani laporan hasil

verifikasi karena tidak memverifikasi;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang membentuk Tim tersebut dari Pemerintah Daerah/Bupati;
- Bahwa saksi memberi contoh Tim pemantau memberikan informasi kepada verifikator misalnya faktual lapangan tim verifikasi ada dalam ruangan, pemantau dari luar. Informasi yang diberikan bahwa, kebetulan saat ini daftar pengelola gaji di Diknas, di Dikpora itu ada laporan bulanan sekolah, pada saat tim verifikasi turun ke sekolah, laporan bulanan sekolah itu sudah tidak ada karena ini sebagai bukti, secara kasat mata SK itu seperti asli, contoh si A honor di sekolah ini tahun 2006, di laporan bulanan sekolah, tetapi rata-rata di sekolah laporan bulanan entah disimpan dimana. Contoh satu lagi informasi, awal sekolah sebelum 2005 SD masih INPRES tetapi ada SK tertanggal 1 Januari SD sudah Negeri padahal tahun tersebut SD masih INPRES;
- Bahwa saksi menyatakan pembentukan Tim Pemantau bukan keputusan Menteri tetapi saksi menyatakan bahwa keputusan pembentukan Tim Verifikasi itu dari surat edaran Kementerian;
- Bahwa karena kasus K II sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu saksi sudah lupa nomor berapa surat edarannya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat edaran Menteri ada untuk pembentukan Tim Pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan ada TOR yang dibuat oleh Tim Verifikasi menjadi acuan cara kerja Tim Pemantau tetapi saksi tidak ikut membuat TOR;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai Tim Pemantau tidak tahu hasil dari verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada 256 orang yang MK dan 134 orang yang TMK, saksi tahu karena dipublikasikan tetapi lupa tanggal berapa dan berapa lama dipublikasikan;
- Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) hari karena waktu perjalanan verifikasi di daerah kami cukup sulit memakan waktu sekitar beberapa bulan, karena berkas sudah terpatok pada tanggal pemberkasan, 1 (satu) hari saja sudah cukup untuk pengumuman. Ini mendesak karena Dompus paling sulit karena verifikasinya bukan saja di ruangan tapi di kelas;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada publikasi di Pemda ada dibuat di papan yang diumumkan waktu itu adalah hasil, sama dengan proses K I tetapi tidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu hasilnya itu berapa lampiran saksi hanya tahu 134 orang yang TMK, 256 orang yang MK;
- Bahwa apakah saksi tahunya itu berdasarkan laporan atau rapat, saksi menyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SK namanya pemantau secara resmi tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karena sudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapa lama dipublikasikan;
- Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K I tetapi tidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orang karena itu juga instruksi surat edaran Menpan RB tetapi saksi sudah lupa apa isi surat edaran Menpan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga nama-nama pemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin, Muslimin dan Sahlan;

3. SIRAJUDIN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 20 Mei 1967, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Alamat : RT. 001, RW. 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bertugas di BKD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dompu jabatan terakhir sejak tanggal 3 Januari 2017 sebagai Sekretaris BKD Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini berkaitan dengan keputusan Bupati tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Tentang

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas

nama Penggugat (Hamdan) ;

- Bahwa saksi menyatakan sudah pernah melihat obyek sengketa pada bulan Oktober 2016;

- Bahwa saksi menjelaskan dasar dikeluarkannya keputusan Bupati tentang pencabutan SK Bupati Dompu adalah surat BKN Regional X tetapi lupa nomornya;

- Bahwa kemudian setelah ada surat BKN, Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, sebelum dikeluarkannya keputusan Bupati pada saat itu, Bupati serta beberapa pimpinan terkait melaksanakan koordinasi dan konsultasi di BKN Pusat meminta klarifikasi, pada saat itu Bupati, Sekda, Inspektur, dan saksi waktu itu menjabat sebagai kepala bidang pengembangan pegawai di BKD mewakili dari BKD. Setelah dari BKN pada saat itu diterima oleh dua deputi, BKN pada prinsipnya berdasarkan hasil investigasi BKN pusat ke BKN Regional X itulah yang dituangkan;

- Bahwa setelah melakukan investigasi penjelasan BKN Pusat karena tim BKN melakukan investigasi terhadap masalah ini ke BKN Regional X bahwa hasil yang didapat itulah yang dituangkan dalam surat BKN. Dengan demikian

Bupati selaku PPK segera mengambil sikap karena posisi CPNS berdasarkan surat itu statusnya sudah dicabut dengan pencabutan nomer induk pegawai di BKN Regional X. Selanjutnya bupati memerintahkan secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah dan BKD untuk menindaklanjuti,

memproses surat BKN Regional X. Selanjutnya tindak lanjut itu sebagai teknis membuat draft keputusan Bupati dengan berkoordinasi dengan bagian

hukum setda, bidang pembinaan pegawai, dan bidang pengembangan pegawai di BKD. Setelah draft SK dibuat kemudian dinaikan ke Sekda dan

Bupati, diperlihatkan model draft. Kemudian setelah isi nomenklatur diturunkan kembali untuk segera dibuatkan SK. Secara berjenjang keputusan

Bupati itu diparaf oleh BKD, Asisten 1, Sekda, lalu selanjutnya ditandatangani oleh Bupati. Setelah penandatanganan Bupati memerintahkan untuk

segera diteruskan diberikan kepada yang bersangkutan. Sistem

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian pembagian SK pada saat itu oleh BKD diberikan secara kolektif kepada pimpinan masing-masing SKPD yang selanjutnya pimpinan SKPD meneruskan kepada orang yang tertera di SK;

- Bahwa setahu saksi sebelum dikeluarkan pencabutan SK CPNS yang digugat saksi mendengar mengenai pembentukan tim verifikasi karena saksi menjabat kepala bidang pengembangan sumber daya manusia tanggal 14 April 2015, tetapi saksi tidak terlibat berkaitan dengan pemberkasan dan bagian-bagiannya karena itu kegiatan 2014. Saksi masuk dilantik menjadi Kepala Bidang Pengembangan tanggal 14 April 2015. Proses pemberkasan, verifikasi itu tahun 2014, karena saksi masuk sudah masuk nomer persetujuan dari BKN pusat;

- Bahwa saksi tidak tahu seperti apa surat pencabutan dari BKN ada investigasi dari BKN Pusat ke BKN Regional X karena tidak ditanyakan mungkin berkaitan dengan intern pemerintah hanya SK umum aja dikasih tahu berdasarkan turunnya surat ini ada surat BKN Pusat;

- Bahwa saksi tahu kalau secara verifikasi tahu kesalahan-kesalahannya, karena saksi tidak mengikuti dari awal prosesi ini. Saksi pada saat SK ini dibuat masih di bidang pengembangan;

- Bahwa saksi menyatakan berkaitan dengan misalnya kesalahan kalau di SK tidak mencakup secara umum surat dari BKN itu, mengenai kesalahan-kesalahan teknis BKN yang tahu;

- Bahwa benar dengan dasar surat BKN ini atas perintah Bupati untuk menindaklanjuti. Kesalahan teknisnya tidak tahu secara terperinci di BKN;

- Bahwa dalam proses pembagian SK tersebut, saksi pernah mendengar ada penolakan;

- Bahwa ada penyampaian secara lisan, ada beberapa yang belum menerima. Dari penggugat kepada pimpinan SKPDnya. Pimpinan SKPD menyampaikan bahwa ada keberatan;

- Bahwa pada waktu itu memang ada sebagian tidak menerima, tapi ada juga yang menerima;

- Bahwa seharusnya BKN melampirkan apa kesalahan sehingga BKD mengetahui kira-kira apa kesalahan orang-orang ini sehingga akhirnya oleh

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN Regional, dan BKN Pusat juga memerintahkan untuk mencabut SK

CPNS nya, sehingga sampai saat ini penggugat tidak tahu;

- Bahwa Bupati tidak pernah bertanya kepada instansi terkait dalam hal ini

BKD apa kesalahannya sehingga BKN memerintahkan untuk menerbitkan

SK pencabutan itu;

- Bahwa pergi ke BKN Pusat tidak dikonfirmasi kenapa dibatalkan hanya

dijelaskan berdasarkan hasil investigasi dari BKN Pusat ke Regional

terhadap masalah ini sehingga BKN mengambil keputusan secara rinci tidak

dijelaskan;

- Bahwa saksi tidak tahu hasil investigasi;
- Bahwa saksi di BKD sejak tanggal 14 April 2015;
- Bahwa gaji dihentikan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan kawat surat

jadi gaji dihentikan berdasarkan kawat surat atau SK saksi menyatakan kalau

di kawat surat ini memang ditujukan kepada pimpinan SKPD dulu sambil

menunggu keputusan Bupati;

- Bahwa yang menghentikan gaji ini Kepala SKPD, Kepala BKD, atau

Instansi mana yang membayar gaji saksi menyatakan Teknisnya ke BKD tapi

yang melakukan pembayaran gaji SKPD;

- Bahwa saksi tidak paham secara teknis yang dijadikan dasar

penghentian gaji ini apakah kawat surat atau SK;

- Bahwa dengan dicabutnya statusnya di BKN, dan apabila SK dibatalkan

maka karena status sudah dicabut berarti sudah tidak punya hak

kepegawaian;

- Bahwa saksi menandatangani atau memaraf draft SK pencabutan bulan

Oktober tetapi lupa tanggalnya, saksi juga tidak ingat tanggal berapa Bupati

Dompu tanda tangan SK pencabutan karena tidak langsung tanda tangan

pada hari itu;

- Bahwa saksi pernah dengar ada perkara tentang CPNS ini di Pengadilan

Tata Usaha Negara;

- Bahwa SK ditandatangani sebelum sidang berjalan bulan Oktober;

- Bahwa saksi pernah mendengar di media massa Bupati pernah

mengatakan bahwa Kepala BKD enggan untuk memaraf SK pencabutan

waktu itu Drs. H. Abdul Haris Kepala BKD;

- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Drs. H. Abdul Haris tidak mau

memaraf SK itu dan waktu itu belum ditandatangani;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Bupati mengatakan tidak akan menerbitkan SK pencabutan;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 21 September Tahun 2015 tidak ada formasi pengangkatan pegawai yang 134 orang formasi tahun 2013-2014 ada pembagian SK 390 orang;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 dilakukan secara simbolis kemudian tanggal 19, 20, 21, 22 penyerahan kepada 390 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberikan SK ada Prajabatan bagi 390 orang, termasuk yang 134 orang yang menyelenggarakan BKD Dompu dan BKD Provinsi sebagai narasumber;
- Bahwa Prajabatan untuk 390 orang termasuk 134 orang dilaksanakan 2 (dua) tahun anggaran. Tahun 2015, 3 (tiga) angkatan. Angkatan 22 tanggal 30 November sampai 6 Desember. Angkatan 23 tanggal 7 Desember sampai dengan 14 Desember. Angkatan ketiga angkatan 24 tanggal 15 Desember sampai 20 Desember. Karena tidak cukup anggaran tahun 2015 kemudian dilanjutkan tahun 2016, 2 (dua) angkatan yaitu angkatan 43 tanggal 25 April sampai 1 Mei 2016, kemudian angkatan 44 tanggal 2 Mei sampai tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa setelah prajabatan saksi tahu ada pengusulan menjadi PNS, pemberkasan untuk usulan PNS;
- Bahwa 390 orang tersebut termasuk 134 orang setelah mereka mengikuti prajabatan ada STPL yang keluar sebagai syarat mereka;
- Bahwa ada pengajuan menjadi PNS ada tupoksi yang berbeda di masing-masing BKD. Di bidang pengembangan hanya memproses CPNSnya, kemudian yang mengusulkan CPNS menjadi PNS itu di bidang mutasi, waktu itu saksi di bidang pengembangan hanya memproses CPNS saja sedangkan untuk mengusulkan CPNS menjadi PNS ada di bidang mutasi;
- Bahwa yang mengajukan menjadi PNS ini 390 orang termasuk yang 134 orang;
- Bahwa saksi di BKD secara teknis kurang tahu kapan mereka mulai menerima gaji tetapi mereka menerima gaji, karena sebelum terima gaji secara teknis BKD meminta Surat Pernyataan di pimpinan SKPD masing-

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bahwa mereka mulai melaksanakan tugas, untuk dilampirkan baru

diproses usulannya di BKD;

- Bahwa Saksi mengetahui 134 orang diberhentikan gajinya berdasarkan

kawat surat Bupati diminta tanggal 1 Oktober 2016 diberhentikan;

- Bahwa kalau PNS ini misal Bulan September gajinya diterima Oktober

tidak saksi menyatakan tidak tahu, ini berkaitan dengan teknis;

- Bahwa merujuk pada tanggal 1 Oktober tanggal pemberhentian gaji dan

tanggal 5 Oktober tanggal pemberhentian SK, berarti gaji dihentikan dulu

baru diberhentikan saksi menyatakan kalau merujuk ke kawat surat berarti

gaji dihentikan dulu sambil menunggu proses pencabutan SK CPNS;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang disampaikan pada persidangan tertanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/115/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama **Hamdan, A.Ma.** (vide bukti P-1 = bukti T-25) ;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 23 Maret 2017 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya terkait dengan:

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptio Obscur Libel*);

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapakah yang layak dijadikan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara telah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara dikenal adanya asas *Contrarius Actus* yang menyatakan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya dapat membatalkan keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkannya";

Menimbang, bahwa Tergugat *in casu* Bupati Dompu sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Hamdan, A.Ma** tanggal 21 September 2015 (Vide bukti P-10 = bukti T-20) dan selanjutnya surat tersebut telah dibatalkan atau dicabut dengan diterbitkannya surat keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Dompu pada intinya mencabut atas surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Dompu *in casu* Tergugat yang

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya maka kriteria yang dipersyaratkan pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukuplah Bupati Dompu yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *in litis* dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2 Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Februari 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Maret 2017, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* juga telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan tentang gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai:

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*)

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, dalam hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 5:

"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota"

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungannya"

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tenaga honorer di Kabupaten Dompu yang dinyatakan telah masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (Vide bukti P-4 = bukti T-8);

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencabutan surat keputusan pengangkatan tenaga honorer, namun demikian berdasarkan asas *contrarius actus* yang mengandung arti bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu bentuk surat keputusan tata usaha negara maka dapat pula mencabutnya atau membatalkannya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memiliki kewenangan baik secara materi, tempat dan waktu dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sejauh mana prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dilaksanakan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* didapat fakta-fakta persidangan yang tidak dibantah oleh para pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer yang dinyatakan telah masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (vide bukti P-4 = bukti T-8);
2. Bahwa Penggugat merupakan peserta yang telah lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II tahun 2013 (vide bukti P-5 dan bukti P-6 = bukti T-9 dan bukti T-10);
3. Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Hamdan, A.Ma** tanggal 21 September 2015 (vide bukti P- 10 = bukti T-20);
4. Bahwa Tergugat telah membentuk TIM verifikasi dan pemantau data base pegawai honorer daerah kategori dua yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan berkas persyaratan masuk data base pegawai honorer daerah kategori II bagi honorer daerah kabupaten Dompu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat rekapitulasi hasil verifikasi data

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

base kategori dua dan membuat laporan hasil verifikasi hasil data base kategori dua dan menyampaikan kepada Bupati Dompu (vide bukti P-12 dan bukti P-13 = bukti T-11 dan bukti T-12);
5. Bahwa telah disampaikan hasil verifikasi oleh tim verifikasi dengan hasil yang menyebutkan bahwa Penggugat termasuk ke dalam tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai CPNS (vide bukti P-14 = bukti T-13 dan bukti T-14);

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat telah disebutkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 tentang Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Februari 2014 (vide bukti P-5 = bukti T-9) dan Surat Keputusan Nomor: B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II Yang dinyatakan lulus hasil seleksi (vide bukti T-16) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan pembentukan Tim Verifikasi untuk memverifikasi semua tenaga honorer yang telah lulus hasil seleksi (vide bukti P-12 dan bukti P-13 = bukti T-11 dan bukti T-12);

Menimbang, bahwa terhadap verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat tersebut telah membuahkan hasil yang menetapkan bahwa Penggugat merupakan salah satu dari 134 tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria (vide bukti P-14 = bukti T-13 dan bukti T-14);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman atas hal tersebut maka Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dalam suratnya Nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = bukti T-25);

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya objek sengketa terlebih dahulu diawali dengan adanya surat pengumuman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang pada pokoknya mewajibkan untuk memverifikasi ulang terhadap para tenaga honorer yang dinyatakan telah lulus seleksi dan hal tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *"Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nampak bahwa tim verifikasi dibentuk langsung oleh Tergugat tanpa adanya koordinasi ataupun nota kesepakatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Tim Verifikasi yang

dibentuk oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dimana Tergugat tidak berwenang untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer karena yang diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa terbit dengan pertimbangan surat Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar dalam suratnya

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23), sementara surat Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Tergugat nomor 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = bukti T-13 dan bukti T-14) dan surat dari Tergugat nomor 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = bukti T-13 dan bukti T-14) terjadi oleh karena adanya pembentukan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat (vide bukti P-12 dan P-13 = Bukti T-11 dan bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rangkaian dasar pertimbangan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa kesemuanya bermuara pada adanya pembentukan Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Tergugat sementara pembentukan Tim verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dimana Tergugat tidak berwenang untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menyimpangi prosedur sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 untuk itu haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban penerbitan keputusan yang mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagaimana termuat di dalam Gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembatalan objek sengketa secara logika hukum akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang ada sebelumnya, sepanjang substansinya mengatur hal yang sama atau serupa. Dengan kata lain

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkannya keputusan pencabutan status sebagai CPNS, secara otomatis akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang sebelumnya dicabut berdasarkan objek sengketa *a quo*. Sehingga dengan dibatalkannya suatu keputusan akan mengembalikan kedudukan hukum Penggugat menjadi status quo, yakni keadaan hukum pada saat keputusan yang dibatalkan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa kaidah hukum administrasi secara umum menempatkan permohonan dari subjek hukum sebagai awal diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, pada saat diterbitkan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru, maka segala berkas persyaratan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus pula diajukan lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan menjadi ambigu baik dari sudut pandang teknis Kepegawaian yaitu berkenaan dengan TMT Pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun dari sudut pandang yuridis yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlaku setelah pembatalan objek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusan Pengangkatan CPNS yang baru;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka dengan dibatalkannya objek sengketa Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah cukup tanpa harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula. Sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan selain itu Tergugat juga diwajibkan untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Hamdan, A.Ma**, tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta
Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/115/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama **Hamdan, A.Ma**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/115/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/367/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama **Hamdan, A.Ma**;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Hamdan, A.Ma**, tanggal 21 September 2015 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juni**

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **RETNO ARIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.
HAKIM ANGGOTA II,

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KESUMANINGTYAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 36/G/2017/PTUN.MTR:

-	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-	
-	ATK	:	Rp.	150.000,-	
-	Panggilan-panggilan	:	Rp.	30.000,-	
-	Sumpah Saksi	:	Rp.	30.000,-	
-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
-	Leges	:	Rp.	3.000,-	
-	Meterai	:	Rp.	6.000,-	+

Jumlah : Rp. 254.000,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR I 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR | 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92